



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan secara elektronik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara waris, telah hadir secara elektronik:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, LIPU, BETOAMBARI, , dalam hal ini diwakili oleh **LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H** dan **LA ODE SUWIYANTO, S.H** Advokat pada kantor **LA ODE ZULFIKAR NUR, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Raja Wakaaka, No 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, xxxx xxxxxx, e-mail: laodezulfikarnur83mmm@gmail.com, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Nomor 131/Kh/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 03 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **MUHAMMAD SUHARDI, S.H. & ASSOCIATE** yang beralamat : Jl. DR. Wahidin,

Hal. 1 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, xxxx
xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx,
e-mail: muhammadsuhardi99baus@gmail.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19
Oktober 2022 dan telah terdaftar pada Register
Kuasa Khusus Nomor 129/Kh/X/2022 tanggal 19
Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

TERGUGAT 2, xxxxxxxxxx, 16 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT/RW.003/005, Kel.
xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx,
Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili
oleh **Rachmat Taibu, SH., M.H** Advokat pada
Kantor **RACHMAT TAIBU, SH., M.H &
PARTNER**, yang beralamat di Jalan Lastarda,
RT/RW. 001/005, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, Provinsi
xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 7 Desember 2022, dan telah
terdaftar pada Register Kuasa Khusus Nomor
152/Kh/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022,
sebagai **Tergugat II;**

TERGUGAT 3, xxxxxxxxxx, 15 Februari 1988, umur 34 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di
Lingkungan Palagimata, RT/RW.003/006,
xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili
oleh **Rachmat Taibu, SH., M.H** Advokat pada
Kantor **RACHMAT TAIBU, SH., M.H &
PARTNER**, yang beralamat di Jalan Lastarda,

Hal. 2 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



RT/RW. 001/005, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, Provinsi
xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 14 Oktober 2022, dan telah
terdaftar pada Register Kuasa Khusus Nomor
132/Kh/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, sebagai

Tergugat III;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat di dampingi oleh Kuasanya masing-masing hadir dalam proses mediasi (perdamaian) sukarela;

Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan Waris oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 409/Pdt.G/2022/PA Bb, setelah menempuh proses mediasi sukarela maka Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN PERDAMAIAN

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memahami dan menyadari bagian harta warisan masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Islam (Faraid), baik harta yang berasal dari harta bawaan Pewaris maupun harta bersama Pihak Pertama dengan Pewaris dengan posisi sebagai berikut:

- Bagian harta bersama antara Pihak Pertama dengan Pewaris adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pihak Pertama dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pewaris yang nantinya akan dihitung sebagai Harta Waris;
- Bagian Harta Warisan Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing adalah:
 - 1) La Uba Jawa (Penggugat) mendapatkan $\frac{4}{16}$ bagian harta waris;
 - 2) La Sindi (Tergugat I) mendapatkan $\frac{6}{16}$ bagian harta waris;
 - 3) Zarma Uba (Tergugat II) mendapatkan $\frac{3}{16}$ bagian harta waris;

Hal. 3 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



4) Nurma (Tergugat III) mendapatkan $\frac{3}{16}$ bagian harta waris;

dan setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengetahui bagian masing-masing, kemudian menyepakati pembagian harta berdasarkan asas sukarela dan keikhlasan dari masing-masing pihak yang akan di bahas pada pasal-pasal selanjutnya;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk kembali rukun dan menjaga keharmonisan dalam keluarga serta tidak menyimpan dendam satu sama lain;

BAB II

HARTA YANG MASUK DALAM PEMBAGIAN

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta yang akan dibagi adalah:

1. Harta Bersama La Uba Jawa bin La Jawa (Pihak Pertama) dengan Wa Rima binti La Ido Ahi (Pewaris) selaku orang tua dari Pihak Kedua, berupa:

a) Harta Bergerak

- 1 (satu) unit mobil Expander dengan Nomor Polisi DT 1704 GG warna Silver Metalik atas nama La Uba Jawa;
- 1 (satu) unit Light Truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DT 9694 AG warna Kuning atas nama Wa Unde;
- 1 (satu) unit Mobil L 300 (telah dijual oleh Pihak Pertama);

b) Harta Tidak Bergerak

- Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 800 M² belum bersertipikat, yang beralamat di Jalan gajah Mada, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Rumaba.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Asa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ramai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Kumbu

Hal. 4 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



Tanah tersebut dalam gugatan sebagai **Obyek II**:

- Sebidang tanah dengan luas 315 M² SHM atas nama Wa Rima dengan Nomor Sertipikat 02859, yang beralamat di Jalan gajah Mada RT 002/ RW 005, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Harta Bawaan Alm. Wa Rima.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wa Nia
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ida
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan gajah Mada

Tanah tersebut terdapat bangsal kayu diatasnya (**Termasuk kedalam bagian Objek I dalam Gugatan**), saat ini dalam Penguasaan **La Sindi /Tergugat I**.

c) Uang

- Uang sebesar Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam Penguasaan **Zarma Uba/ Tergugat II**.
- Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam Penguasaan **La Sindi /Tergugat I**.

2. Harta Bawaan La Uba Jawa bin La Jawa (Pihak Pertama), berupa:

Sebidang tanah dengan luas 695 M², yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, RT.003/ RW.005, Kelurahan katobengke, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, SHM atas nama Zarma Uba dengan nomor sertipikat 02016, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wa Riu / Perusahaan Air Mineral
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Zumani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Tanah tersebut dalam gugatan sebagai **Obyek III**, diatasnya ada bangunan rumah yang saat ini dalam penguasaan **Zarma Uba (Tergugat II)**.

3. Harta Bawaan Wa Rima binti La Ido Ahi, Berupa:

Hal. 5 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



- Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 226 \text{ M}^2$, yang beralamat di Jalan gajah Mada, RT.002/ RW.005, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanah tersebut belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Duru Ido.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah harta Bersama
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ida
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan RayaTanah tersebut terdapat rumah yang berdiri diatasnya (**Termasuk kedalam bagian Objek I dalam Gugatan**), saat ini dalam Penguasaan **La Sindi /Tergugat I**.
- Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 2.200 \text{ M}^2$, beralamat di xxxxxx xxxxxxx. RT.003/ RW.005, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Beoambari, xxxx xxxxxx.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Kancing
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Jinu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Saria
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La WanceTanah tersebut dalam gugatan sebagai **Obyek IV**.

BAB III

KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta-harta sebagaimana disebut dalam Pasal 3 akan dibagi masing-masing untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Penggugat (La Uba Jawa)
 - 1 (satu) unit Mobil L 300 (telah dijual oleh Pihak Pertama);
2. Tergugat I (La Sindi)
 - Bagian bidang tanah yang termasuk kedalam Objek I dalam Gugatan dengan ukuran luas $\pm 181 \text{ M}^2$ SHM atas nama Wa Rima dengan Nomor Sertipikat 02859 dan tanah yang belum bersertifikat dengan

Hal. 6 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB





luas \pm 225 M² terletak bersebelahan, yang beralamat di Jalan gajah Mada RT 002/ RW 005, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Duru Ido.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wa Nia
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan gajah Mada

Tanah tersebut terdapat bangsal kayu diatasnya dan rumah yang dikuasai La sindi (**Termasuk kedalam bagian Objek I dalam Gugatan**) yang akan digambarkan dibawah ini;

Gambaran Bagian Objek I

-  bagian La Sindi (Terguga I)
-  bagian Nurma (Tergugat III)

Hal. 7 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB




- Bagian Sebidang tanah dengan ukuran seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dimana Nurma (Tergugat III) mendapatkan bagian seluas $\pm 800 \text{ M}^2$, beralamat di xxxxxx xxxxxxx. RT.003/ RW.005, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Beoambari, xxxx xxxxxx.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Kancing
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Jinu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Saria
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Wance

Hal. 8 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



(Termasuk kedalam bagian Objek IV dalam Gugatan) yang akan digambarkan dibawah ini;



- 1 (satu) unit mobil Expander dengan Nomor Polisi DT 1704 GG warna Silver Metalik atas nama La Uba Jawa;
- 1 (satu) unit Light Truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DT 9694 AG warna Kuning atas nama Wa Unde;

Hal. 9 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



- Uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam Penguasaan **La Sindi /Tergugat I**.

3. Tergugat II (Zarma Uba)

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 695 \text{ M}^2$, yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, RT.003/ RW.005, Kelurahan katobengke, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, SHM atas nama Zarma Uba dengan nomor sertifikat 02016, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wa Riu / Perusahaan Air Mineral
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Zumani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Tanah tersebut dalam gugatan sebagai **Obyek III**, diatasnya ada bangunan rumah.

- Uang sebesar Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).


4. Tergugat III (Nurma)

- Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$, yang beralamat di Jalan gajah Mada, RT.002/ RW.005, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, SHM atas nama Wa Rima dengan Nomor Sertipikat 02859 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Objek Bagian dari La Sindi (Tergugat I)..
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Objek Bagian dari La Sindi (Tergugat I).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Objek Bagian dari La Sindi (Tergugat I) .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Tanah tersebut berdiri bangunan rumah orangtua (**Termasuk kedalam bagian Objek I dalam Gugatan**) yang akan digambarkan dibawah ini.

Hal. 10 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB




- Bagian Sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dimana Nurma (Tergugat III) mendapatkan bagian seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, beralamat di xxxxxx xxxxxxxx. RT.003/ RW.005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Beoambari, xxxx xxxxxx.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Kancing

Hal. 11 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Jinu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Saria
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Wance

(Termasuk kedalam bagian Objek IV dalam Gugatan) yang akan digambarkan dibawah ini;



Hal. 12 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



- Sebidang tanah dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$ (**Objek II Gugatan**) belum bersertipikat, yang beralamat di Jalan gajah Mada, RT 002/ RW 005, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Rumaba.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Asa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ramai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Kumbu

BAB IV

MEKANISME PEMBAGIAN HARTA

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengurus bersama-sama peralihan hak secara administratif dari harta-harta sesuai dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam pasal 4;

Pasal 6

Pihak Pertama akan membuat peralihan hak atas harta-harta sesuai dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan menandatangani surat-surat terkait peralihan hak atas harta-harta tersebut;

Pasal 7

Para Pihak sepakat bahwa La Sindi (Tergugat I) dan Nurma (Tergugat III) bersama-sama baik sendiri maupun dengan kuasa hukum untuk memasang patok batasan-batasan bagian La Sindi (Tergugat I) dan Nurma (Tergugat III) terhadap tanah Objek I dan Objek IV sebagaimana tercantum dalam pasal 4, untuk selanjutnya masing-masing mengurus surat kepemilikan tanah tersebut;

Pasal 8

Pihak Pertama akan membuat dan menandatangani surat-surat terkait peralihan hak atas harta-harta dimana telah dibagi berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam pasal 4, selambat-lambatnya sebelum dibacakan penetapan akta perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau;

Pasal 9

Hal. 13 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pelaksanaan peralihan hak kepemilikan dari para pihak atas harta-harta yang telah disepakati, para pihak akan menindak lanjuti dengan membuat Akta Hibah dan/atau Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT atau berdasarkan kompensasi dihadapan Lurah setempat;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan kesepakatan ini dalam akta perdamaian;

BAB V

BIAYA

Pasal 11

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pihak Kedua;

Pasal 12

Kesepakatan perdamaian ini dibuat atas kesadaran para pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Demikian Kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan bersama, semoga Allah memberikan petunjuk dan mencurahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup, dan semoga kesepakatan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Pasal 11, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat Pasal 154 RBg jo Pasal 27, 28 dan 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H, oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis **Alvin Syah Kurniawan, S.H** dan **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat beserta kuasanya masing-masing secara elektronik;

Hal. 15 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadir Tofa S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 430.000,-
- PNBP : Rp 40.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp 3.000.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 3.570.000,-

(tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Akta Perdamaian Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.BB